



SALINAN

BUPATI PASANGKAYU
PROVINSI SULAWESI BARAT
PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR 24 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK RESTORAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASANGKAYU,

- Menimbang : a. bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dalam mewujudkan kemandirian daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf ayat (1) dan (2) huruf a, dalam Perjanjian kerjasama antara Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasangkayu dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Sulselbar tentang pembayaran dan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah berbasis data online sistem;
- c. bahwa untuk menindaklanjuti program Korsupgah (Koordinasi Supervisi Pencegahan Korupsi) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Korwil III Sulselbar;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pasangkayu tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
6. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan

- (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270);
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389);
 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1986 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1994 Tentang Pencabutan atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1983 Tentang Pendaftaran, Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Penyampaian Surat Pemberitahuan, dan Persyaratan Pengajuan Keberatan, Dan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1986 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 72);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2013 Nomor 16);
19. Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 39 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan, Pembebasan dan Penghapusan Pajak Daerah/Retribusi Daerah Serta Pembatalan Ketetapan Pajak Daerah/Retribusi Daerah;
20. Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK RESTORAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasangkayu.
2. Pemerintah daerah kabupaten yang selanjutnya disebut pemerintah kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas bupati dan perangkat daerah kabupaten.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Pemerintahan kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten sesuai dengan fungsi dan

kewenangan masing-masing.

5. Kepala daerah adalah Bupati Pasangkayu.
6. Sekretaris daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pasangkayu.
7. Organisasi perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas/Badan Daerah dan Unit Pelayanan Teknis Daerah, dan Kecamatan.
8. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasangkayu.
9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang disingkat DPM-PTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasangkayu.
10. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasangkayu.
11. Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bapenda adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasangkayu.
12. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang pajak daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
13. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
14. Pajak Restoran yang selanjutnya disebut pajak adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
15. Restoran adalah tempat menyantap makan dan/atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran termasuk usaha jasa boga atau katering.
16. Pengusaha restoran adalah orang pribadi atau badan yang melakukan usaha di bidang restoran.
17. Tapping Box adalah alat yang digunakan untuk

memantau transaksi dari suatu tempat usaha secara online yang bertujuan memaksimalkan penerimaan pajak daerah.

18. Online adalah sambungan langsung antara subsistem satu dengan subsistem lainnya secara terintegrasi atau keadaan komputer/media yang terkoneksi atau terhubung ke jaringan internet sehingga apabila komputer/media sedang online bisa mengakses internet tersebut.
19. Data Transaksi Usaha selanjutnya disebut data transaksi pembayaran adalah keterangan atau data atau dokumen transaksi yang berkaitan dengan pembayaran pajak daerah yang menjadi dasar pengenaan pajak yang dilakukan oleh Wajib Pungut.
20. Wajib Pungut adalah pemungut pajak atas transaksi pembelian yang dilakukan oleh Wajib Pajak.
21. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terhutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.
22. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Pasangkayu.
23. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah untuk selanjutnya disebut NPWPD, adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak Daerah sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak Daerah dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
24. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
25. Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPOPD, adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri dan melaporkan objek pajak atau usahanya ke Dinas Pendapatan Daerah

Kabupaten Pasangkayu.

26. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
27. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
28. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
29. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
30. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
31. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
32. Banding adalah upaya hukum yang dilakukan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding, berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
33. Putusan Banding adalah putusan Badan Peradilan

Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

34. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
35. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
36. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk mengawasi pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dan menegakkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
37. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan dan penyanderaan.
38. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
39. Penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Juru Sita Pajak kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, Masa Pajak, Tahun Pajak dan Bagian Tahun Pajak.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 2

Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran Kabupaten Mamuju Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 16).

Pasal 3

- (1) Menugaskan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah atau satuan kerja perangkat daerah yang diberi kewenangan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya untuk melaksanakan pemungutan Pajak Restoran;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Kepala Badan Pendapatan Daerah wajib melaporkan dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB II

OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK RESTORAN

Pasal 4

- (1) Objek Pajak Restoran adalah setiap pelayanan yang disediakan oleh restoran;
- (2) Pelayanan yang disediakan restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain;
- (3) Jasa boga/katering termasuk dalam ketentuan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi di tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- (4) Dikecualikan dari objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per bulan.

Pasal 5

- (1) Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari

restoran;

- (2) Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran.

BAB III DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 6

Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran dan jasa boga/katering.

Pasal 7

- (1) Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah pelayanan penjualan makanan dan minuman yang dikonsumsi pembeli;
- (2) Khusus terhadap kegiatan usaha kecil dan/atau bersifat insidental dikenakan tarif pajak sebesar 5% (lima perseratus).

Pasal 8

- (1) Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 6;
- (2) Wajib Pajak Restoran harus menambahkan pajak restoran atas pembayaran pelayanan di restoran dengan perhitungan pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- (3) Jika Wajib Pajak Restoran tidak menambahkan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka jumlah pembayaran sudah termasuk Pajak Restoran.

Besarnya Pajak = Jumlah pembayaran/yang seharusnya diterima x 10% (sepuluh perseratus)

Misalnya :

- Jumlah pembayaran yang dibayar oleh konsumen yang dikonsumsi pembeli sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

- Besarnya pajak 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah pembayaran = $10\% \times \text{Rp. } 150.000,- = 15.000,-$ (lima belas ribu rupiah)
- Jumlah pembayaran yang seharusnya dibayar setelah pajak oleh konsumen sebesar = $\text{Rp. } 150.000,- + \text{Rp. } 15.000,- = \text{Rp. } 165.000,-$ (seratus enam puluh lima ribu rupiah)

BAB IV

SAAT TERUTANG PAJAK DAN TATA CARA PENETAPAN

Pasal 9

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pelayanan restoran termasuk jasa boga/katering dan sejenisnya disediakan.

Pasal 10

- (1) Setiap Wajib Pajak mengisi SPTPD;
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya;
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak;
- (4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 11

Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1), Bupati menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.

Pasal 12

- (1) Wajib Pajak yang membayar sendiri SPTPD digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang;
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB;
 - b. SKPDKBT;
 - c. SKPDN.

- (3) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

BAB V MASA PAJAK DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 13

Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.

Pasal 14

Pajak yang terutang dipungut di tempat pelayanan restoran dan jasa boga/katering yang berada di Wilayah Kabupaten Pasangkayu.

BAB VI PEMUNGUTAN PAJAK

Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan

Pasal 15

- (1) Pemungutan pajak tidak diborongkan;
- (2) Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang dengan dibayar sendiri;
- (3) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB dan/atau SKPDKBT.

Bagian Kedua Surat Pemberitahuan Pajak Daerah

Pasal 16

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD dengan benar, lengkap dan jelas serta ditandatangani dan disampaikan kepada Badan Pendapatan Daerah;
- (2) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara biasa, dengan tanda tangan stempel atau tanda tangan elektronik atau digital yang semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama;

- (3) Batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak;
- (4) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, maka SPTPD disampaikan pada hari kerja berikutnya; dan
- (5) Apabila SPTPD tidak disampaikan sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diterbitkan Surat Teguran.

Pasal 17

Wajib Pajak atas kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Badan Pendapatan Daerah belum melakukan tindakan pemeriksaan.

BAB VII CARA PELAPORAN TRANSAKSI

Bagian Kesatu Sistem Online

Pasal 18

- (1) Sistem Online Pelaporan transaksi dilakukan antara Badan Pendapatan Daerah dengan Wajib Pajak meliputi sistem informasi data transaksi pembayaran yang dilakukan oleh Subjek Pajak kepada Wajib Pajak.
- (2) Sistem Online informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pajak, dilakukan antara Badan Pendapatan Daerah dengan Wajib Pajak meliputi informasi dan/atau dokumen elektronik yang berkaitan dengan pajak.
- (3) Tujuan Sistem Online Pajak adalah:
 - a. meningkatkan kepatuhan dan kemudahan Wajib Pajak dalam melaporkan omzet usaha secara cepat, akurat dan aktual;
 - b. menghindari terjadinya benturan kepentingan (conflict of interest) antara petugas pajak dan Wajib Pajak dalam pelaksanaan ketentuan perpajakan daerah;

- c. meningkatkan kualitas dan kuantitas fasilitasi layanan, pembinaan dan pengawasan di bidang perpajakan daerah;
 - d. meningkatkan estimasi pendapatan daerah yang berasal dari Pajak Daerah secara berkala dan sewaktu-waktu (real time);
 - e. memberikan jaminan pembayaran Pajak Daerah oleh Subjek Pajak dalam memberikan kontribusi ke daerah;
 - f. meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap pengelolaan Pajak Daerah; dan
 - g. memberikan transparansi dalam pengelolaan Pajak Daerah.
- (4) Sistem Online pelaporan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah dengan menggunakan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha yang disebut *tapping box*.
- (5) Bupati melalui kepala Badan Pendapatan Daerah berwenang menghubungkan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk dipasang pada sistem yang dimiliki oleh Wajib Pajak.
- (6) Alat dan/atau sistem data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5), merekam setiap transaksi pembayaran yang dilakukan oleh Subjek Pajak kepada Wajib Pajak secara real time yang dapat dipantau oleh Badan Pendapatan Daerah.
- (7) Data transaksi usaha Wajib Pajak hanya digunakan untuk kepentingan perpajakan Daerah.
- (8) Data transaksi usaha Wajib Pajak bersifat rahasia dan hanya dapat diketahui oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dan Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Untuk melaksanakan Sistem Online Pelaporan Transaksi, Badan Pendapatan Daerah dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.

- (10) Dalam hal terdapat perubahan atau perkembangan data transaksi usaha yang menjadi objek dasar perhitungan, Badan Pendapatan Daerah dapat melakukan penyesuaian Menu Sistem Online Pelaporan Transaksi.
- (11) Sistem Online Pelaporan Transaksi dilaksanakan secara bertahap, sesuai dengan kesiapan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha secara online.

Bagian kedua
Data Transaksi Usaha Wajib Pajak

Pasal 19

Data transaksi usaha Wajib Pajak Restoran, meliputi pembayaran atas pembelian makanan/minuman yang dikonsumsi di tempat, pembayaran atas pembelian makanan/minuman melalui pesan antar (delivery order) dan pembayaran atas pembelian makanan/minuman yang dibawa pergi (take away) untuk objek pajak restoran:

- a. rumah makan;
- b. warung makan;
- c. kafetaria;
- d. warung kopi;
- e. jasa boga/katering; dan
- f. sejenisnya.

Bagian Ketiga
Hak, Kewajiban dan Larangan

Pasal 20

- (1) Hak dan kewajiban Wajib Pajak dalam pelaksanaan Sistem Online Pelaporan Transaksi sebagai berikut:
- a. Wajib Pajak berhak:
 1. memperoleh pembebasan dari kewajiban perporasi/legalisasi bill pembayaran;
 2. memperoleh hasil perekam data transaksi usaha dan informasi terkait perpajakan daerah;
 3. mendapat jaminan kerahasiaan atas setiap data transaksi usaha;

4. menerima jaringan untuk Sistem Online yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah; dan
5. memperoleh jaminan pemasangan/ penyambungan/ penempatan online sistem tidak mengganggu alat dan sistem yang sudah ada pada Wajib Pajak.

b. Wajib Pajak berkewajiban :

1. menjaga dan memelihara dengan baik alat atau sistem perekam data transaksi usaha yang ditempatkan pada usaha wajib pajak;
2. menyimpan data transaksi usaha berupa bill pembayaran untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
3. menyampaikan data transaksi usaha yang dilampirkan pada SPTPD;
4. melaporkan dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat) jam apabila alat atau sistem perekam data transaksi usaha mengalami kerusakan kepada Badan Pendapatan Daerah, jika kerusakan bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu, pelaporan dilakukan pada hari kerja pertama berikutnya;
5. melakukan pencatatan transaksi secara manual hingga sistem perekam data transaksi usaha normal kembali;
6. memberikan kemudahan kepada Badan Pendapatan Daerah dalam pelaksanaan sisten online seperti menginstal/memasang/menghubungkan alat dan/atau sistem informasi pelaporan data transaksi pembayaran pajak di tempat usaha/oulet wajib pajak; dan
7. memberikan informasi mengenai merk/type, sistem informasi data transaksi, jumlah perangkat dan sistem, serta informasi lain yang terkait dengan sistem data transaksi

pembayaran yang dimiliki wajib pajak.

(2) Dalam pelaksanaan Sistem Online Pelaporan Transaksi, hak dan kewajiban Badan Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut:

a. Badan Pendapatan Daerah berhak:

1. memperoleh kemudahan pada saat pelaksanaan Sistem Online seperti menginstal/memasang/alat dan/atau sistem informasi pelaporan data transaksi pembayaran pajak di tempat usaha/outlet Wajib Pajak;
2. memperoleh informasi mengenai merk/type, sistem informasi data transaksi, jumlah perangkat dan sistem, serta informasi lain yang terkait dengan sistem informasi transaksi pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak;
3. mendapatkan rekapitulasi data transaksi usaha dan pajak terutang;
4. memonitoring data transaksi usaha dan pajak terutang;
5. mengakses hardware dan/atau software Sistem Online Pelaporan Transaksi;
6. melakukan pengawasan dan pemeriksaan kepada Wajib Pajak apabila data yang tersaji dalam Sistem Online Pelaporan Data berbeda dengan laporan SPTPD yang diberikan oleh Wajib Pajak.
7. menempatkan personil di tempat usaha/outlet Wajib Pajak guna mengoperasikan alat transaksi secara online maupun melakukan pencatatan transaksi secara manual.

b. Badan Pendapatan Daerah berkewajiban :

1. menjaga kerahasiaan setiap data transaksi usaha Wajib Pajak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
2. membangun dan menyediakan jaringan;
3. mengadakan, menyediakan, dan menyambung

- perangkat Sistem Online Pelaporan Transaksi dengan biaya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan anggaran lainnya;
4. menjamin tidak terjadi kerusakan atau terganggunya perangkat dan sistem data transaksi pembayaran yang dimiliki oleh Wajib Pajak atas pelaksanaan Sistem Online; dan
 5. melakukan tindakan administrasi perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, apabila terjadi kerusakan pada alat atau sistem perekam data transaksi usaha sehingga mengakibatkan tidak berfungsinya Sistem Online.
- (3) Dalam pelaksanaan Sistem Online pelaporan transaksi, Wajib Pajak dilarang:
- a. dengan sengaja mengubah data Sistem Online dengan cara dan dalam bentuk apapun; dan/atau
 - b. dengan sengaja merusak atau membuat tidak berfungsi/beroperasinya perangkat Sistem Online yang telah terpasang.
- (4) Bupati melalui Badan Pendapatan Daerah memberikan Sanksi Administratif kepada Wajib Pajak yang tidak bersedia melakukan pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha yang dimiliki oleh Wajib Pajak.
- (5) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tulisan;
 - c. denda administratif; dan
 - d. penghentian sementara kegiatan.

BAB VIII TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 21

- (1) Bupati atau Pejabat menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyeteroran pajak yang terutang paling

lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya Pajak;

- (2) SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan;
- (3) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus dan lunas dengan menggunakan SSPD di Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima atau di tempat lain yang ditentukan Bupati dan dicatat pada Buku Penerimaan;
- (4) Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati atau Pejabat.

Pasal 22

- (1) Bupati atau Pejabat atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan.
- (2) Angsuran pembayaran pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut.
- (3) Bupati atau Pejabat atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, dapat memberikan persetujuan untuk menunda pembayaran pajak yang terutang sampai batas waktu yang ditentukan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasangkayu.

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 11 Desember 2020

BUPATI PASANGKAYU,

ttd

AGUS AMBO DJIWA

Diundangkan di Pasangkayu
pada tanggal 11 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASANGKAYU,

TTD

FIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN 2020 NOMOR 24

Salinan Sesuai Bunyi Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TTD

MULYADI, SH

Pangkat : Penata Tk.I/III.d

NIP : 19791115 200804 1 001

